



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1(satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
10. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
11. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
12. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
13. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
14. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Ngada.
15. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada.
16. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BK-Diklat adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngada.
17. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Ngada.
18. Kepala BK-Diklat adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngada.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN JENIS MUTASI

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses mutasi PNS pada Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:
 - a. untuk menjamin pelaksanaan mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;
 - b. untuk menjamin kesinambungan kinerja organisasi perangkat daerah melalui mutasi; dan
 - c. untuk memperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan mutasi PNS berdasarkan asas:
 - a. profesional;
 - b. objektif dan transparan;
 - c. prosedural;
 - d. mudah diakses; dan
 - e. tanpa biaya.
- (2) Asas profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang kompeten.
- (3) Asas objektif dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur, dan dapat dipantau prosesnya.
- (4) Asas prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
- (5) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan.
- (6) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu dalam proses mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

Pasal 4

- (1) Mutasi terdiri atas :
 - a. Mutasi PNS antar Perangkat Daerah;
 - b. Mutasi PNS ke luar Daerah;
 - c. Mutasi PNS masuk Daerah;
- (2) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

- (4) Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

BAB III PROSEDUR DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Mutasi PNS antar Perangkat Daerah

Paragraf 1 Mutasi PNS atas Permintaan Sendiri

Pasal 5

- (1) PNS dapat mengajukan permohonan mutasi kepada Bupati selaku PPK.
- (2) PPK memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Sekretaris Daerah selaku PyB untuk menelaah permohonan mutasi PNS.
- (3) PyB memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada kepala BK-Diklat untuk menelaah permohonan mutasi PNS.
- (4) BK-Diklat melakukan telaahan terhadap permohonan mutasi PNS berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan.
- (5) Dalam hal melakukan telaahan permohonan mutasi PNS tenaga guru dan kesehatan, Bk-Diklat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (6) BK-Diklat menyampaikan hasil telaahan permohonan mutasi PNS kepada PyB.
- (7) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PyB membahas bersama Tim Baperjakat.
- (8) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PyB mengusulkan kepada PPK untuk mendapat persetujuan.
- (9) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka PPK menetapkan keputusan mutasi PNS.
- (10) Persyaratan permohonan mutasi PNS atas permintaan sendiri yaitu :
 - a. berstatus PNS;
 - b. analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
 - c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - d. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - e. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. surat keterangan tidak sedang dalam proses penjatuan hukuman disiplin dari Pimpinan Perangkat Daerah; dan
 - g. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat.

Paragraf 2

Mutasi PNS karena kebutuhan Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Pimpinan perangkat daerah mengajukan usulan kebutuhan PNS kepada PPK.
- (2) PPK memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Sekretaris Daerah selaku PyB untuk menelaah usulan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PyB memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada kepala BK-Diklat untuk menelaah usulan kebutuhan PNS.
- (4) BK-Diklat melakukan telaahan terhadap usulan kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan.
- (5) BK-Diklat menyampaikan hasil telaahan usulan kebutuhan PNS kepada PyB.
- (6) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PyB membahas bersama Tim Baperjakat.
- (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PyB mengusulkan kepada PPK untuk mendapat persetujuan.
- (8) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, maka PPK menetapkan keputusan mutasi PNS.
- (9) Persyaratan permohonan mutasi PNS karena kebutuhan organisasi yaitu :
 - a. analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
 - b. surat usulan kebutuhan PNS dari Pimpinan perangkat daerah.

Bagian Kedua
Mutasi Masuk Daerah

Pasal 7

- (1) PNS dari instansi lain mengajukan permohonan kepada Bupati selaku PPK.
- (2) PPK memberikan perintah, arahan dan petunjuk kepada Kepala Bk-Diklat melalui Sekretaris Daerah selaku PyB untuk menelaah permohonan mutasi PNS.
- (3) BK-Diklat melakukan telaahan terhadap usulan mutasi PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Berdasarkan hasil telaahan yang dilakukan BK-Diklat, PyB mengusulkan mutasi PNS kepada PPK.
- (5) Apabila permohonan mutasi disetujui, PPK membuat usul mutasi kepada PPK instansi asal PNS yang bersangkutan untuk meminta persetujuan.
- (6) Apabila PPK instansi asal PNS yang bersangkutan menyetujui, maka PPK instansi asal memberikan persetujuan.
- (7) Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPK menyampaikan usul mutasi.
- (8) Usul mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilakukan oleh PPK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mutasi PNS dari kabupaten/kota lain ke Daerah dalam wilayah provinsi, usul mutasi disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan teknis. Berdasarkan

pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur menetapkan keputusan mutasi;

- b. mutasi PNS dari provinsi ke Daerah, usul mutasi disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN melalui Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan teknis. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN, Gubernur menetapkan keputusan mutasi;
 - c. mutasi PNS dari kabupaten/kota di luar wilayah provinsi, usul mutasi disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui Gubernur dan mengirimkan tembusan kepada kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi;
 - d. mutasi PNS dari provinsi lain ke Daerah, usul mutasi disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri melalui Gubernur dan mengirimkan tembusan kepada kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi;
 - e. mutasi PNS dari Instansi Pusat ke Daerah, usul mutasi disampaikan kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk selanjutnya ditetapkan keputusan mutasi;
- (9) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi masuk yaitu :
- a. berstatus PNS;
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
 - c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - d. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - e. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - h. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - f. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK instansi asal atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 - h. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
 - i. surat pernyataan tidak terlibat utang piutang yang dibuat oleh pimpinan dimana PNS tersebut berasal; dan
 - j. surat ijin dari suami/isteri PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Mutasi ke Luar Daerah

Pasal 8

- (1) PNS mengajukan permohonan mutasi kepada Bupati selaku PPK.

- (2) PPK memberikan perintah, arahan kepada kepala BK-Diklat melalui Sekretaris Daerah untuk menelaah permohonan mutasi PNS yang bersangkutan.
- (3) BK-Diklat melakukan telaahan terhadap permohonan mutasi PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
- (4) Apabila PPK menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PPK memberikan persetujuan mutasi.
- (5) Persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan PPK berdasarkan surat permintaan persetujuan dari PPK instansi penerima.
- (6) Proses usul mutasi PNS dilakukan oleh instansi penerima.
- (7) Persyaratan mutasi keluar Daerah sebagai berikut:
 - a. telah mengabdikan di Daerah minimal 10 (sepuluh) tahun;
 - b. mendapat persetujuan dari Pimpinan Perangkat Daerah;
 - c. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;
 - d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
 - e. tidak sedang terlibat utang piutang; dan
 - f. mendapat izin dari suami/isteri dari PNS yang bersangkutan.
- (8) Persyaratan administrasi mutasi keluar yaitu:
 - a. surat rekomendasi dari Pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. surat permintaan persetujuan dari PPK instansi penerima;
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisasi;
 - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisasi;
 - e. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
 - f. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisasi;
 - g. Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
 - h. surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah;
 - i. surat pernyataan tidak sedang terlibat utang piutang yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah minimal pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - j. surat izin dari suami/isteri yang ditandatangani di atas meterai 6.000;
 - k. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat.

Pasal 9

Format surat persetujuan mutasi, surat permintaan persetujuan mutasi, surat pengantar pengiriman bahan usulan mutasi, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat, surat persetujuan pimpinan perangkat daerah, surat izin dari suami/isteri, surat keterangan tidak sedang dalam proses hukum, surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar, surat keterangan tidak sedang terlibat utang piutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


THEODOSIUS YOSEFUS NONO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 32

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TANGGAL 15 JUNI 2020
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

FORMAT SURAT PERSETUJUAN MUTASI



BUPATI NGADA

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Persetujuan mutasi atas nama
NIP.

Bajawa,
Kepada
Yth.
di ~
.....

1. Berdasarkan permintaan dari dengan surat nomor, maka yang bertanda tangan dibawah ini:
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :
- Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :
- Disetujui untuk mutasi di lingkungan untuk diangkat dalam jabatan dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatannya pada instansi baru.
2. Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI NGADA,
(t t d)
(NAMA)

- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
- 1. Kepala BKN /Kepala Kantor Regional BKN
 - 2. Sdr.....
 - 3. Dst

BUPATI NGADA,
PAULUS SOLIWOAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TANGGAL 15 JUNI 2020
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

FORMAT SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN MUTASI



BUPATI NGADA

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permintaan persetujuan mutasi atas
nama NIP
..... untuk
menduduki jabatan
.....

Bajawa,
Kepada
Yth.
di ~
.....

Dengan hormat,

- Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan..... kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
untuk diangkat dalam jabatan dengan alasan:
a.
b.
c.
- Sehubungan dengan hal tersebut kami minta persetujuan Saudara agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mutasi di lingkungan
- Demikian permintaan kami apabila disetujui agar dapat diberikan surat pernyataan persetujuannya.

BUPATI NGADA,

(t t d)

(NAMA)

- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
- Kepala BKN /Kepala Kantor Regional BKN
 - Sdr.....
 - Dst

BUPATI NGADA, h
PAULUS SOLIWOAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TANGGAL 15 JUNI 2020
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

FORMAT SURAT PENGIRIMAN BAHAN USULAN PINDAH



BUPATI NGADA

Bajawa,

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth.
Perihal : Pengiriman Bahan Usulan di ~
Pindah an.

Dengan hormat,

Sesuai perihal surat di atas bersama ini kami
kirimkan bahan usulan pindah atas nama,
NIP. untuk diproses kepindahannya dari Pemerintah
Kabupaten Ngada ke

Adapun bahan-bahan usulan sebagai berikut :

1. Foto copy Karpeg;
2. Foto copy SK 80%;
3. Foto copy SK 100%;
4. Foto copy SK Pangkat Terakhir;
5. Foto copy SK NIP baru;
6. Surat Permohonan Pindah dari yang bersangkutan;
7. Surat Pernyataan Persetujuan dari
8. Surat Pernyataan Persetujuan dari Bupati Ngada;
9. Surat Keterangan Analisis Jabatan dari Bupati Ngada;
10. Surat Ijin Istri;
11. Surat Keterangan Tidak Sedang Dalam Tugas Belajar;
12. Surat Keterangan Tidak Sedang Dalam Proses Hukum;
13. Surat Keterangan Tidak Sedang Terlibat Utang Piutang;
14. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang / berat;
15. Surat Persetujuan Pimpinan Perangkat Daerah;
16. SKP 1 tahun terakhir.

Demikian untuk maklum dan terima kasih.

BUPATI NGADA,

(t t d)

(NAMA)

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BKN /Kepala Kantor Regional BKN
2. Sdr.....
3. Dst

BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TANGGAL 15 JUNI 2020
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG / BERAT

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG / BERAT
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam satu (1) tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang / berat.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Bajawa,

KEPALA OPD KABUPATEN NGADA;

(t t d)

(NAMA)

BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOA

*) Ditandatangani oleh pejabat eselon 2

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TANGGAL 15 JUNI 2020
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERSETUJUAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama ;
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Disetujui untuk pindah ke Kabupaten.....


Demikian surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Bajawa,

KEPALA OPD KABUPATEN NGADA,

(t t d)

(NAMA)

BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TANGGAL 15 JUNI 2020
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

FORMAT SURAT IJIN DARI SUAMI / ISTRI

SURAT IJIN DARI SUAMI / ISTRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Status :
Dengan ini menyatakan bahwa suami/istri yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Unit Kerja :
Disetujui untuk pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil Lingkup


Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya

Bajawa,

SUAMI/ISTRI

Meterai 6000

(NAMA)


BUPATI NGADA,
PAULUS SOLIWOAT

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TANGGAL 15 JUNI 2020
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DALAM PROSES HUKUM

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DALAM PROSES HUKUM
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama ;
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Bahwa saat ini Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak sedang dalam proses hukum.


Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya

Bajawa,

KEPALA OPD KABUPATEN NGADA,

(t t d)

(NAMA)

BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOAT

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TANGGAL 15 JUNI 2020
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Bahwa saat ini Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak sedang menjalani tugas belajar.


Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya

Bajawa,

KEPALA OPD KABUPATEN NGADA,

(t t d)

(NAMA)


BUPATI NGADA, h
PAULUS SOLIWOAT

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TANGGAL 15 JUNI 2020
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG TERLIBAT UTANG PIUTANG

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG TERLIBAT UTANG PIUTANG
NOMOR


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Saat ini tidak sedang terlibat urusan utang-piutang dengan pihak manapun.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya

Bajawa,
KEPALA OPD KABUPATEN NGADA,
(t t d)
(NAMA)

BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOAT